BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
[illegible]	
[illegible]	

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 15).
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20178 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = $AA_{Kab/Kota}$ / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Natuna ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD ebagiamana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang

(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.

(5) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 64

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 64 Tahun 2017
Tanggal : 22 Desember 20

RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

O	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IEG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana D Per Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	0)=(10)+(13)+(16)+(1	(21)	(22)=(4)+(7)+(
	MIDAI	SEBELAT	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	517	0,0115	0,0012	5	0,0023	0,0012	4,12	0,0021	0,0003	52,05	0,0162	0,0040	0,0067	75.889.551	692.235.
2	MIDAI	AIR PUTIH	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	464	0,0104	0,0010	0	0,0000	0,0000	6,47	0,0034	0,0005	56,04	0,0174	0,0044	0,0059	67.075.004	683.420.
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	494	0,0110	0,0011	69	0,0318	0,0159	53,69	0,0279	0,0042	46,50	0,0145	0,0036	0,0248	281.742.857	898.088.
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	616.345.000	BERKEMBANG	2	-	689	0,0154	0,0015	20	0,0092	0,0046	81,53	0,0423	0,0064	28,87	0,0090	0,0022	0,0147	167.557.679	783.903.
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	424	0,0095	0,0009	28	0,0129	0,0064	39,97	0,0208	0,0031	47,79	0,0149	0,0037	0,0142	161.690.967	778.036.
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	340	0,0076	0,0008	30	0,0138	0,0069	25,58	0,0133	0,0020	58,11	0,0181	0,0045	0,0142	161.177.801	777.523.
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	463	0,0103	0,0010	11	0,0051	0,0025	2,50	0,0013	0,0002	55,29	0,0172	0,0043	0,0081	91.656.638	708.002.
8	SERASAN	BATU BERIAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	678	0,0151	0,0015	11	0,0051	0,0025	4,32	0,0022	0,0003	61,15	0,0190	0,0048	0,0091	103.902.505	720.248.
9	SERASAN	TANJUNG SETELUNG	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	523	0,0117	0,0012	33	0,0152	0,0076	3,93	0,0020	0,0003	48,97	0,0152	0,0038	0,0129	146.407.818	762.753.
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	440	0,0098	0,0010	18	0,0083	0,0041	7,09	0,0037	0,0006	50,38	0,0157	0,0039	0,0096	109.103.054	725.448.
11	SERASAN	PANGKALAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	462	0,0103	0,0010	30	0,0138	0,0069	2,50	0,0013	0,0002	47,22	0,0147	0,0037	0,0118	134.202.084	750.547.
12	SERASAN	JERMALIK	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	407	0,0091	0,0009	30	0,0138	0,0069	2,50	0,0013	0,0002	53,65	0,0167	0,0042	0,0122	138.487.215	754.832.
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1732	0,0386	0,0039	16	0,0074	0,0037	41,40	0,0215	0,0032	36,69	0,0114	0,0029	0,0136	154.928.819	771.274.
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1883	0,0420	0,0042	7	0,0032	0,0016	20,54	0,0107	0,0016	45,38	0,0141	0,0035	0,0109	124.431.757	740.777.
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	1051	0,0235	0,0023	35	0,0161	0,0081	62,27	0,0323	0,0049	40,05	0,0125	0,0031	0,0184	208.813.035	825.158.
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	813	0,0181	0,0018	11	0,0051	0,0025	20,84	0,0108	0,0016	35,07	0,0109	0,0027	0,0087	98.881.296	715.226.
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	933	0,0208	0,0021	6	0,0028	0,0014	37,02	0,0192	0,0029	34,74	0,0108	0,0027	0,0090	102.890.628	719.236.
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	425	0,0095	0,0009	57	0,0262	0,0131	4,20	0,0022	0,0003	37,69	0,0117	0,0029	0,0173	196.974.633	813.320.
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	656	0,0146	0,0015	117	0,0538	0,0269	4,64	0,0024	0,0004	31,39	0,0098	0,0024	0,0312	354.636.771	970.982.
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	358	0,0080	0,0008	8	0,0037	0,0018	48,80	0,0253	0,0038	50,09	0,0156	0,0039	0,0103	117.544.399	733.889.
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG GUNUNG	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	341	0,0076	0,0008	51	0,0235	0,0117	13,05	0,0068	0,0010	39,57	0,0123	0,0031	0,0166	188.652.403	804.997.
22	BUNGURAN UTARA	SELUAN BARAT	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	251	0,0056	0,0006	3	0,0014	0,0007	4,74	0,0025	0,0004	49,66	0,0155	0,0039	0,0055	62.345.926	678.691.
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	353	0,0079	0,0008	35	0,0161	0,0081	15,54	0,0081	0,0012	57,45	0,0179	0,0045	0,0145	165.111.735	781.457.
24	SUBI	SUBI	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	521	0,0116	0,0012	27	0,0124	0,0062	2,62	0,0014	0,0002	55,40	0,0172	0,0043	0,0119	135.194.743	751.540.
25	SUBI	SUBI BESAR	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	303	0,0068	0,0007	16	0,0074	0,0037	103,83	0,0539	0,0081	42,64	0,0133	0,0033	0,0158	179.227.229	795.572.
26	SUBI	MELIAH	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	339	0,0076	0,0008	6	0,0028	0,0014	5,42	0,0028	0,0004	45,69	0,0142	0,0036	0,0061	69.513.810	685.859.
27	SUBI	PULAU PANJANG	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	509	0,0114	0,0011	7	0,0032	0,0016	16,84	0,0087	0,0013	44,75	0,0139	0,0035	0,0075	85.735.259	702.080.
28	SUBI	TERAYAK	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	393	0,0088	0,0009	80	0,0368	0,0184	1,62	0,0008	0,0001	47,95	0,0149	0,0037	0,0231	263.135.665	879.481.
29	SUBI	PULAU KERDAU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	257	0,0057	0,0006	13	0,0060	0,0030	0,85	0,0004	0,0001	70,39	0,0219	0,0055	0,0091	103.556.135	719.901.
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	272	0,0061	0,0006	9	0,0041	0,0021	77,21	0,0401	0,0060	60,01	0,0187	0,0047	0,0134	151.912.516	768.258.
31	SUBI	MELIAH SELATAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	208	0,0046	0,0005	6	0,0028	0,0014	0,57	0,0003	0,0000	59,05	0,0184	0,0046	0,0065	73.720.062	690.065.
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	765	0,0171	0,0017	8	0,0037	0,0018	9,53	0,0049	0,0007	45,80	0,0143	0,0036	0,0079	89.301.495	705.646.
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	1001	0,0223	0,0022	14	0,0064	0,0032	22,09	0,0115	0,0017	42,56	0,0132	0,0033	0,0105	119.244.545	735.590.
34	PULAU LAUT	KADUR	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	357	0,0080	0,0008	16	0,0074	0,0037	14,24	0,0074	0,0011	54,74	0,0170	0,0043	0,0098	111.957.047	728.302.
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	641	0,0143	0,0014	22	0,0101	0,0051	20,24	0,0105	0,0016	32,60	0,0101	0,0025	0,0106	120.582.669	736.928.
36	PULAU TIGA	SEDEDAP	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	357	0,0080	0,0008	79	0,0364	0,0182	3,10	0,0016	0,0002	51,89	0,0161	0,0040	0,0233	264.397.257	880.742.
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	879	0,0196	0,0020	32	0,0147	0,0074	9,03	0,0047	0,0007	45,69	0,0142	0,0036	0,0136	154.442.792	770.788.
38	PULAU TIGA	SERANTAS	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	587	0,0131	0,0013	170	0,0782	0,0391	8,03	0,0042	0,0006	56,64	0,0176	0,0044	0,0455	516.888.175	1.133.231.
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG BARAT	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	446	0,0100	0,0010	75	0,0345	0,0173	11,85	0,0062	0,0009	53,10	0,0165	0,0041	0,0233	265.014.545	881.360.
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	391	0,0087	0,0009	22	0,0101	0,0051	2,86	0,0015	0,0002	56,40	0,0176	0,0044	0,0105	119.903.147	736.248.
41	BUNGURAN TIMUR LAUT	TANJUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	894	0,0199	0,0020	5	0,0023	0,0012	17,49	0,0091	0,0014	34,99	0,0109	0,0027	0,0072	82.203.727	698.549.
42	BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	988	0,0220	0,0022	65	0,0299	0,0150	58,80	0,0305	0,0046	36,32	0,0113	0,0028	0,0246	279.328.291	895.673.
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	966	0,0216	0,0022	28	0,0129	0,0064	56,21	0,0292	0,0044	49,58	0,0154	0,0039	0,0168	191.405.214	807.750.
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	488	0,0109	0,0011	6	0,0028	0,0014	82,27	0,0427	0,0064	41,93	0,0130	0,0033	0,0121	138.025.800	754.371.
[illegible]	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI ULU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	377	0,0084	0,0008	25	0,0115	0,0058	28,10	0,0146	0,0022	56,04	0,0174	0,0044	0,0131	149.434.379	765.779.
[illegible]	BUNGURAN TIMUR LAUT	[illegible] MANIS	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	780	0,0174	0,0017	30	0,0138	0,0069	7,73	0,0040	0,0006	49,94	0,0155	0,0039	0,0131	149.297.386	765.642.
[illegible]	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAN	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	392	0,0087	0,0009	8	0,0037	0,0018	58,93	0,0306	0,0046	57,10	0,0178	0,0044	0,0117	133.577.829	749.923.
[illegible]	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	978	0,0218	0,0022	80	0,0368	0,0184	72,56	0,0377	0,0057	37,17	0,0116	0,0029	0,0291	331.264.018	947.609.
[illegible]	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	-	1447	0,0323	0,0032	154	0,0709	0,0354	43,24	0,0225	0,0034	34,27	0,0107	0,0027	0,0447	508.248.846	1.124.594.
[illegible]	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1065	0,0238	0,0024	9	0,0041	0,0021	94,39	0,0490	0,0074	32,89	0,0102	0,0026	0,0144	163.249.294	779.594.
[illegible]	BUNGURAN SELATAN	[illegible]EMAGA	616.345.000	BERKEMBANG	4	-	897	0,0200	0,0020	96	0,0442	0,0221	155,93	0,0810	0,0121	29,30	0,0091	0,0023	0,0385	437.945.700	1.054.291.

[illegible] KOORDINASI

[illegible] HUKUM

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Desa
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(0)=(10)+(13)+(16)+(1	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)
BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	809	0,0181	0,0018	9	0,0041	0,0021	12,43	0,0065	0,0010	37,53	0,0117	0,0029	0,0078	88.283.467	704.628.000
BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	808	0,0180	0,0018	6	0,0028	0,0014	22,57	0,0117	0,0018	45,93	0,0143	0,0036	0,0085	96.818.884	713.164.000
BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	470	0,0105	0,0010	13	0,0060	0,0030	13,20	0,0069	0,0010	50,19	0,0156	0,0039	0,0090	102.025.247	718.370.000
SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	616.345.000	TERTINGGAL	5	-	940	0,0210	0,0021	139	0,0640	0,0320	11,89	0,0062	0,0009	36,32	0,0113	0,0028	0,0378	430.175.944	1.046.521.000
SERASAN TIMUR	AIR NUSA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	833	0,0186	0,0019	77	0,0354	0,0177	4,83	0,0025	0,0004	55,52	0,0173	0,0043	0,0243	275.992.636	892.338.000
SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	661	0,0147	0,0015	28	0,0129	0,0064	3,43	0,0018	0,0003	40,59	0,0126	0,0032	0,0113	128.970.671	745.316.000
SERASAN TIMUR	PAYAK	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	654	0,0146	0,0015	8	0,0037	0,0018	7,58	0,0039	0,0006	48,99	0,0152	0,0038	0,0077	87.578.475	703.923.000
BUNGURAN BARAT BATUBI	BATUBI JAYA	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1475	0,0329	0,0033	7	0,0032	0,0016	52,91	0,0275	0,0041	26,36	0,0082	0,0021	0,0111	125.915.066	742.260.000
BUNGURAN BARAT BATUBI	GUNUNG PUTRI	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	1161	0,0259	0,0026	10	0,0046	0,0023	89,71	0,0466	0,0070	26,88	0,0084	0,0021	0,0140	158.846.973	775.192.000
BUNGURAN BARAT BATUBI	SEDARAT BARU	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	500	0,0112	0,0011	6	0,0028	0,0014	106,73	0,0554	0,0083	30,58	0,0095	0,0024	0,0132	149.949.349	766.294.000
BUNGURAN BARAT BATUBI	SEDANAU TIMUR	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	377	0,0084	0,0008	37	0,0170	0,0085	39,01	0,0203	0,0030	36,92	0,0115	0,0029	0,0153	173.576.295	789.921.000
BUNGURAN BARAT BATUBI	SEMEDANG	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	338	0,0075	0,0008	18	0,0083	0,0041	25,58	0,0133	0,0020	59,75	0,0186	0,0046	0,0115	131.184.100	747.529.000
PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	616.345.000	BERKEMBANG	1	-	777	0,0173	0,0017	6	0,0028	0,0014	6,92	0,0036	0,0005	36,58	0,0114	0,0028	0,0065	73.901.724	690.247.000
PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTAR	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	433	0,0097	0,0010	13	0,0060	0,0030	7,85	0,0041	0,0006	57,22	0,0178	0,0045	0,0090	102.565.379	718.910.000
PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	325	0,0073	0,0007	15	0,0069	0,0035	6,80	0,0035	0,0005	36,16	0,0113	0,0028	0,0075	85.497.967	701.843.000
PULAU TIGA BARAT	SELADING	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	395	0,0088	0,0009	6	0,0028	0,0014	6,16	0,0032	0,0005	50,00	0,0156	0,0039	0,0066	75.411.015	691.756.000
BUAK MIDAI	AIR KUMPAI	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	443	0,0099	0,0010	8	0,0037	0,0018	4,22	0,0022	0,0003	55,02	0,0171	0,0043	0,0074	84.577.661	700.923.000
BUAK MIDAI	BATU BELANAK	616.345.000	TERTINGGAL	2	-	583	0,0130	0,0013	25	0,0115	0,0058	7,22	0,0037	0,0006	40,87	0,0127	0,0032	0,0108	122.747.303	739.092.000
BUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	637	0,0142	0,0014	3	0,0014	0,0007	4,02	0,0021	0,0003	53,41	0,0166	0,0042	0,0066	74.813.695	691.159.000
JUMLAH		43.144.150.000				44.814	1,0000	0,10	2.173	1,0000	0,50	1.928,94	1,000	0,15	3.213	1,000	0,25	1,000	11.370.644.000	54.514.794.000

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

RAF KOORDINASI

ORIS DAERAH

EN

HUKUM